

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum dimana keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum.

Sedangkan, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat, dalam penelitian ini kaitannya wawancara dengan dinas sosial,serta hasil wawancara dengan masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada dan yang diperoleh dari catatan atau dokumentasi perusahaan berupa laporan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya.²⁹

B. Data Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder dengan uraian sebagai berikut :

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah. Data primer ini diperoleh dengan cara interview atau wawancara yang bebas terpimpin, yaitu dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-

²⁹Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, hlm. 157.

pertanyaan yang digunakan sebagai pedoman wawancara, tetapi selama proses wawancara berlangsung masih dimungkinkan untuk dapat melakukan variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi ketika kegiatan wawancara tengah berlangsung. Wawancara dilakukan secara langsung di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DI Yogyakarta.

Data sekunder yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:
 - a) UUD 1945;
 - b) UU No. 20 Tahun 1961;
 - c) UU No. 2 Tahun 2012;
 - d) UU No. 15 Tahun 2017;
 - e) UUPA No. 5 Tahun 1960;
 - f) Perpres No. 71 Tahun 2012;
 - g) Perpres No. 36 Tahun 2005;
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006;
 - i) Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 .

- 2) sekunder, terdiri dari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang dapat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, dan oxford dictionary untuk menterjemahkan artikel-artikel internasional.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam pengumpulan data dan bahan penelitian yang memiliki hubungan dengan objek penelitian ini akan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan menghimpun informasi yang relevan dari topic atau masalah yang menjadi obek penelitian. Informasi ini dapat diperoleh dari karya ilmiah, Perundang-undangan, buku hukum, tulisan para ahli, jurnal, internet dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan materi penelitian.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan pertanyaan atau wawancara dengan narasumber secara langsung. Dalam hal ini narasumber yang akan diwawancarai yakni Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional DIY dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral.

D. Lokasi Penelitian

Badan Pertanahan Nasional Yogyakarta yang beralamat di Jl. BrigJend. Katamso Telepon (0274) 377747, 374354 Email diy@bpn.go.id.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral yang beralamat Jl. Bumijo No.5, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231.

E. Responden

Responden atau Narasumber yaitu merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi atau suatu lembaga yang terkait untuk memberikan atau mengetahui informasi secara jelas mengenai data yang dibutuhkan. Responden yang dibutuhkan yaitu Staff Kanwil Badan Pertanahan Nasional DIY dan Staff Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu uraian mengenai cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data yang kemudian di edit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi sasaran atau obyek penelitian.³⁰

³⁰ Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta., 2001. Hlm. 69

Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan metode induktif. “Metode Induktif adalah analisis data yang dilakukan bersifat induktif yang berdasarkan fakta-fakta di lapangan kemudian di kontruksikan menjadi sebuah teori.”³¹

³¹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komuni-kasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.6